BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur

Cempaga adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, Indonesia. Salah satu dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kecamatan ini menghubungkan jalan Trans Kalimantan dari Sampit melalui Kasongan melalui jalan wilayah Baamang dan Kota Besi atau lewat Pundu, kecamatan Cempaga Hulu, Kotawaringin Timur melalui jalan Trans Kalimantan/jalan Cilik Riwut menuju Kota Palangkaraya.

Kondisi sosial di Kecamatan Cempaga yaitu mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam, adapun sistem kehidupan pada umumnya yaitu berkelompok dengan dasar kekeluargaan dan selalu menjunjung tinggi gotong-royong. Sebagian besar masyarakat mempuyai pekerjaan sebagai petani/buruh tani. Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur dikenal dengan penduduk mayoritas suku dayak, namun juga sudah banyak campuran yaitu dari suku Banjar dan Jawa yang mayoritas beragama Islam.

Akan tetapi di Kecamatan Cempaga juga terdapat beberapa Agama selain Agama Islam, yaitu Agama Kristen dan Hindu yang juga menjadi salah satu penyebab minuman beralkohol tradisional seperti Arak dan Baram diperbolehkan untuk dikonsumsi untuk kebutuhan acara adat. Hal tersebut juga yang mempengaruhi masyarakat di Kecamatan Cempaga untuk

mengkonsumsi dan mengedarkan minuman beralkohol selain Arak dan Baram seperti minuman keras dan oplosan, padahal sudah jelas hal tersebut dilarang karena dapat membahayakan serta meresahkan penduduk. Untuk mencegah hal ini terus menerus terjadi, Pemerintah Kabupaten Kotawarngin Timur menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur.

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di lapangan dengan wawancara kepada beberapa informan dan responden dari kalangan pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Cempaga, mendapati hasil dalam uraian hasil wawancara sebagai berikut:

a. Informan pertama

Nama : Dony Rahadian, S.H

Alamat :Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga

Pekerjaan/Jabatan : Ps. Kanit Reskrim Polsek Cempaga

No. Hp : 081253639336

Informan menuturkan:

Peraturan daerah ini sudah terlaksana, namun untuk di daerah kita sendiri terdapat beberapa kendala seperti kurangnya informasi yang diterima oleh kepolisian, sebab dalam menjalankan tugas pihak kepolisian juga sangat memerlukan peran aktif dari

masyarakat seperti memberikan informasi, melapor jika melihat dan mengetahui adanya oknum pengedar di wilayah kita, melapor jika melihat orang yang mabuk, dan lain sebagainya. Namun masyarakat kita terkesan acuh untuk melapor jika mereka mengetahui adanya warung yang menjual minuman keras atau oplosan, bahkan saat melihat orang mabuk yang mengamukpun masyarakat lebih memilih untuk menjauh dan diam, padahal saat-saat seperti itulah kesempatan untuk melapor pada pihak kepolisian.

Karena di Kecamatan Cempaga ini masih mencakup beberapa desa, maka jika ditemukan penjualan dan pengedaran minuman beralkohol untuk langkah awal masih kami beri teguran dan peringatan, sedangkan jika ditemukan orang mabuk yang mengkonsumsi minuman beralkohol itu masuk dalam Tipiring (Tindak Pidana Ringan). Untuk di Polsek kecamatan Cempaga sanksi untuk pengguna minuman beralkohol yaitu kurungan 1x24 jam dan juga ada yang tidak dikenai sanksi tergantung keadaan mabuknya sampai mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau tidak. [55]

Dari keterangan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di Kecamatan Cempaga sudah menerapkan Peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur, namun memang belum sepenuhnya di patuhi oleh masyarakat dkarenakan juga terdapat beberapa kendala seperti;

[55] Hasil wawancara dengan Anggota Kepolisian Dony Rahadian, S.H, Ps. Kanit Reskrim Polsek Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada: Senin, 05 September 2022, Pukul 10.00 WIB.

kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian setempat jika menemukan atau melihat transaksi jual beli minuman beralkohol yang ilegal dan mengabaikan jika melihat ada orang yang sedang mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi minuman beralkohol.

Namun di Polsek Cempaga sendiri jika mengetahui adanya warung-warung yang menjual minuman beralkohol maka akan diberikan teguran dan peringatan agar tidak menjual minuman haram itu lagi, dan untuk pengguna minuman beralkohol akan di beri sanksi berupa kuruan selama maksimal 1x24 jam jika pengguna tersebut diketahui membuat keributan dalam keadaan mabuk. Informan juga memberikan keterangan bahwa di pedesaan dampak dari minuman beralkohol ini tidak terlalu besar makanya pengimplementasian Peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol ini di Kecamatan Cempaga belum sepenuhnya terlaksana.

b. Informan kedua

Nama	: Tuak Taru, A.Md
Alamat	:Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga
Pekerjaan/Jabatan	:Kasi Tata Pemerintahan dikantor Kecamatan Cempaga
No. Hp	: 08125158826

Informan menuturkan:

Menanggapi tentang penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Untuk di tingkat Kecamatan sendiri kami belum pernah menerima sosialisasi mengenai Peraturan daerah ini. Jadi kami tidak secara detail mengetahui isi dan tujuan dari Peraturan daerah nomor 3 Tahun 2017 ini, hal tersebut tentunya menjadi kendala bagi kami untuk mensosialisasikan serta memberi arahan kepada masyarakat mengenai keberadaan dan isi peraturan daerah ini.

Setau saya juga di Kecamatan Cempaga tidak memberlakukan sanksi bagi pengedar dan juga pengguna minuman beralkohol, seperti yang pernah diketahui adanya penjualan minuman beralkohol di desa Cempaka Muia Barat, Luwuk Bunter, dan Rubung Buyung, pedagang-pedagang tersebut hanya diberi teguran berupa surat peringatan oleh kepolisian setempat, begitupun juga dengan pengguna minuman beralkohol tidak ada sanksi bagi mereka. Jadi menurut pendapat saya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur belum sepenuhnya terlaksana khususnya Di Kecamatan Cempaga.[56]

[56] Tuak Taru, A.Md, Kasi Tata Pemerintahan dikantor Kecamatan Cempaga, Pada: Kamis, 08 September 2022, Pukul 14.30 WIB.

Berdasarkan keterangan diatas peneliti mendapati bahwa implementasi Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan beberapa kendala seperti; tidak adanya Sosialisasi di Desa dan di Kecamatan mengenai isi Peraturan daerah ini, tidak adanya sanksi bagi pengedar dan pengguna minuman beralkohol khususnya di desa-desa, dan karena faktor acara adat yang membolehkan penggunaan minuman beralkohol sehingga di beberapa desa di kecamatan Cempaga mengganggap bahwa minuman beralkohol adalah hal yang wajar.

c. Informan ketiga

Nama : Sugeng Riyanto, ST., MAP

Alamat : Jl. Kuningan No.37, Sampit

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur

No. Hp : 081226209988

Informan menuturkan:

Untuk penerapan peraturan daerah ini sendiri khususnya di kota Sampit dan desa di beberapa Kecamatan sudah berjalan meskipun terdapat beberapa kendala seperti dari segi operasi bersama tim pengawas lebih mudah dilaksanakan di kota daripada di desa karena kendala biaya operasional, masih banyak ditemukan

perkumpulan remaja dan bapak-bapak yang melakukan pesta minuman berlkohol, masih beberapa kali ditemukan pedagang-pedagang nakal yang nekat menjual minumaan beralkohol di warung-warung padahal hal tersebut sudah jelas dilarang dalam 20 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Untuk bentuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yang telah dilakukan yaitu dalam setahun dilakukan 2 sampai 3 kali pengawasan dan penggrebekan jika diketahui ada pesta minuman keras, juga pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara offline seperti pemasangan spanduk dan secara online seperti sosialisasi di media sosial.[57]

Berdasarkan keterangan diatas peneliti mendapati bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpoll PP) di Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya di Kota Sampit dan di beberapa kecamatan yang mencakup beberapa Desa sudah menerapkan Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan bentuk pelaksanaan yang telah dilakukan yaitu dalam setahun dilakukan 2 sampai 3 kali pengawasan dan penggrebekan jika diketahui ada pesta minuman keras, juga pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara offline dan online.

[57] Sugeng Riyanto, ST., MAP, Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur, Pada: Senin, 12 September 2022, Pukul 11.00 WIB.

Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan perda ini seperti dari segi operasi bersama tim pengawas lebih mudah dilaksanakan di kota daripada di desa karena kendala biaya operasional, masih banyak ditemukan perkumpulan remaja dan bapak-bapak yang melakukan pesta minuman berlkohol, masih beberapa kali ditemukan pedagang-pedagang kecil yang menjual minumaan beralkohol.

d. Informan keempat

Nama : Rahmadi

Alamat : Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga

Pekerjaan/Jabatan : Ketua RT 18 Desa Cempaka Mulia Barat

No. Hp : 085828152539

Informan menuturkan:

Mengenai Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur ini jujur sebenarnya saya tidak tahu adanya peraturan ini, namun sebagai ketua RT tentuya saya tau jika menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol khususnya di desa kita ini sangat dilarang. Saya selaku ketua RT selalu dan senantiasa melakukan tindakan seperti teguran secara lisan jika diketahui ada yang mengkonsumsi minuman keras di lingkungan ini.

Sejauh ini yang saya ketahui jika terdapat pesta pernikahan dan malam sebelum acara selalu ada saja kumpulan remaja yang berkumpul untuk mabuk-mabukkan, jika kami menemui hal semacam itu maka akan langsung kami laporkan kepada pihak kepolisisan setempat agar dengan cepat mengamankan remaja-remaja tersebut. Karena akibat dari pengaruh minuman beralkohol itu mereka bisa saja membuat onar atau keributan dengan berkelahi dan mengganggu orang lain.[58]

Dari keterangan diatas informan menuturkan bahwa beliau tidak mengetahui mengenai Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur, peneliti menganggap hal tersebut merupakan hal yang wajar karena untuk tingkat Kecamatan saja mengaku belum pernah menerima sosialisasi mengenai Perda ini, apalagi untuk tingkat RT. Namun meskipun tidak mengetahui mengenai Perda ini, informan selaku ketua RT mengaku secara tidak langsung sudah menerapkan isi Perda ini yaitu dengan tegas menghimbau masyarakatnya untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dengan cara memberi teguran secara lisan jika diketahui adanya perkumpulan remaja yang melakukan pesta miras, melaporkan kepada aparat kepolisisan setempat jika mendapati adanya masyarakat yang membuat keributan karena pengaruh minuman beralkohol.

[58] Rahmadi, Ketua RT 18 Desa Cempaka Mulia Barat, Wawancara pribadi, Pada: Kamis, 15 September 2022, Pukul 14.00 WIB.

e. Informan kelima

Nama : Listinawati

Alamat :Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga

Pekerjaan :Pedagang yang menjual minuman beralkohol

No. Hp : 085821679153

Informan menuturkan:

Mengenai adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur jujur saja saya tidak tahu, namun saya mengetahui jika saya ketahuan berjualan minuman beralkohol hal tersebut pasti dilarang oleh aparat kepolisian, karena sebelumnya warung saya ini merupakan warung terbuka yang penuh dengan dagangan lain selain minuman beralkohol yang saya jual.

Namun beberapa bulan yang lalu warung saya mendapat teguran dan penggrebekan oleh anggota kepolisian dan saya dipaksa untuk berhenti berjualan minuman beralkohol. Makanya sekarang warung saya tutup, dikarenakan masih banyaknya permintaan minuman beralkohol dari pelanggan-pelanggan saya maka diam-diam saya masih menjual minuman tersebut tetapi dengan kondisi warung yang tertutup dan hanya pelanggan yang tau-tau saja yang membeli

dagangan saya ini.[59]

Informan yang merupakan pedagang minuman beralkohol di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga menuturkan bahwa beliau sama sekali tidak mengetahui mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur, namun beliau sudah jelas tahu bahwa mengedarkan ataupun menjual minuman beralkohol itu dilarang oleh kepolisian setempat karena beberapa bulan yang lalu warung beliau terpaksa di tutup karena dilakukan penggrebekan dan teguran oleh aparat setempat karena diketahui menjual minuman beralkohol eceran dalam kemasan botol aqua yang dijual seharga Rp15.000 perbotol.

Karena hal tersebut beliau terpaksa harus menutup warungnya, namun diketahui sampai sekarang beliau masih nekat menjual minuman beralkohol secara diam-diam, alasannya karena masih banyak permintaan dari pelanggan-pelanggan sebelumnya. Jadi, meskipun warung sudah di tutup namun penjualan minuman beralkoholnya masih berlanjut. Diketahui juga dari informasi setempat bahwa yang menjadi pelanggan dari warung itu rata-rata merupakan remaja yang sebagian masih pelajar dan sebagian merupakan remaja yang sudah putus sekolah juga bapak-bapak.

[59] Listinawati, Pedagang yang menjual minuman beralkohol, Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Wawancara pribadi, Pada: Jum'at, 16 September 2022, Pukul 15.00 WIB.

f. Informan keenam

Nama : Syaiful Anwar

Alamat : Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga

Pekerjaan/Jabatan : Petani/masyarakat setempat

No. Hp : 085740363472

Informan menuturkan:

Mengenai Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur ini saya kurang mengetahui adanya peraturan ini, namun saya jelas tahu betul bahwa penjualan dan penggunaan minuman beralkohol di daerah ini dilarang karena saya pernah beberapa kali melihat aparat kepolisian setempat mengamankan sekumpulan orang yang diduga melakukan pesta miras di daerah sini.

Menurut saya di Desa Cempaka Mulia Barat kecamatan Cempaga ini dalam penerapan peraturan tersebut saya rasa pemerintah daerah sudah sepenuh hati dalam mencegah dan menjaga agar masyarakat tidak leluasa dalam penyalahgunaan serta pengedaran minuman beralkohol, yang perlu ditingkatkan adalah kepekaan masyarakat terhadap fenomena yang terjadi disekitar, misal jika melihat dan mengetahui adanya pengedar ataupun pengguna minuman beralkohol, masyarakat harus segera menginformasikan kepada pihak yang berwenang. Bagaimanapun demi terlaksananya

setiap peraturan harus selalu ada kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat pemerintahan.[60]

Informan menuturkan bahwa dia tidak mengetahui adanya peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur, namun dia mengetahui bahwa menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol itu dilarang di desa Cempaka Mulia Barat kecamatan Cempaga ini karena sudah beberapa kali melihat dan mengetahui pada saat aparat kepolisisan mengamankan sekumpulan orang yang melaksanakan pesta minuman keras.

Karena hal tersebut, maka menurut dia di Kecamatan Cempaga ini sudah menerapkan isi dari peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya kepekaan masyarakat terhadap fenomena yang terjadi disekitar, misal jika melihat dan mengetahui adanya pengedar ataupun pengguna minuman beralkohol, masyarakat harus segera menginformasikan kepada pihak yang bewenang bukan malah acuh dan terkesan tidak peduli akan hal tersebut.

[60] Syaiful Anwar, desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada: Sabtu, 17 September 2022, Pukul 15.30 WIB.

g. Informan ketujuh

Nama : Nurkholis, S.pd

Alamat :Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Guru SMK Negeri 1 Cempaga

No. Hp : 085752978044

Informan menuturkan:

Mengenai Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur ini menurut saya sudah diterapkan sampai ke Tingkat Kecamatan bahkan di desa-desa, hanya saja belum maksimal karena kurangnya Sosialiasi hingga ke tingkat masyarakat pedesaan, yang menyebabkan masih sangat banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai Perda ini, menurut saya aparat penegak hukum dan juga Satpoll PP harusnya bisa lebih bekerjasama agar Perda ini bisa lebih maksimal penerapannya karena di Kecamatan Cempaga ini masih sering ditemukan orang-orang yang mabuk-mabukkan dan orang yang mengedarkan minuman beralkohol, dari orang tua hingga remaja. Di sekolah pun sebenarnya sangat kami harapkan agar adanya sosiaisasi mengenai bahaya nya minuman beralkohol sekaligus mensosialisasikan Perda semacam ini, karena zaman sekarang pelajar tingkat SMA/SMK itu sangat rentan dan mudah terpengaruh

oleh pergaulan.[61]

Dari pernyataan di atas informan menjelaskan bahwa di Kecamatan Cempaga sudah melaksanakan penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur, karena pelarangan konsumsi dan pengedaran minuman beralkohol di daerah ini sudah jelas dilarang. Jika diketahui adanya tindakan tersebut maka aparat kepolisian setempat akan segera mengamankan dan memberi teguran, namun menurut beliau dalam hal implementasi Perda di tingkat desa dan Kecamatan masih belum maksimal karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya Perda ini, hal tersebut disesabkan kurangnya sosialisasi hingga tingkat pedesaan. Beliau juga berharap agar diadakan juga sosialisasi di sekolah mengenai bahayanya minuman beralkohol, agar para remaja bisa tau dan menjauhi minuman haram tersebut.

2) Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Uraian wawancara secara ringkas akan peneliti sampaikan menggunakan matrik, mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut:

[61] Nurkholis, desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur. Pada: Senin, 19 September 2022, Pukul 08.30 WIB.

MATRIK

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol

Di Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	Informan	Implementasi Peraturan	Kendala Implementasi
1	Dony Rahadian, S.H	- Melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di kawasan Kecamatan Cempaga. - Memberikan teguran dan peringatan kepada pedagang yang nekat menjual minuman beralkohol di kawasan Kecamatan Cempaga. - Memberikan sanksi kepada pengguna minuman beralkohol berupa pengamanan hingga kurungan maksimal 1x24 jam.	-Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi kepada kepolisian setempat jika melihat dan mengetahui adanya pengedaran dan penggunaan minuman beralkohol di kawasan Kecamatan Cempaga. - Masih terdapat pedagang-pedagang yang menjual minuman beralkohol secara ilegal di beberapa desa di keamatan Cempaga - Masih banyak remaja dan bapak-bapak yang mengkonsumsi minuman beralkohol di Kecamatan Cempaga.

2	Tuak Taru, A.Md	Belum Menerapkan	- Belum pernah menerima sosialisasi mengenai Peraturan daerah ini - Tidak mengetahui isi perda secara detail - Tidak adanya sanksi bagi penjual dan pengguna minuman beralkohol di kecamatan Cempaga - karena faktor acara adat yang membolehkan penggunaan minuman beralkohol sehingga di beberapa desa di kecamatan Cempaga menganggap bahwa minuman beralkohol adalah hal yang wajar.
3	Sugeng Riyanto, ST., MAP	- Melaksanakan pengawasan di kota hingga di desa.	- Pengawasan lebih mudah dilakukan di kota daripada di desa karena terbatasnya biaya operasional.

		- Dalam setahun dilakukan 2-3 kali pengawasan dan penggrebekan jika diketahui ada pesta minuman keras. - Pelaksanaan sosialisasi secara offline yaitu dengan pemasangan spanduk. - Pelaksanaan sosialisasi secara online di sosial media.	- Masih banyak ditemukan sekumpulan remaja dan bapak-bapak yang melakukan pesta minuman keras. - Masih beberapa kali ditemukan pedagang di warung-warung kecil yang menjual minuman beralkohol.
4	Rahmadi	- Menegur warga secara lisan jika diketahui berkumpul untuk meminum minuman beralkohol. - Melapor kepada kepolisian setempat jika melihat dan mengetahui adanya pesta minuman keras.	- Belum sepenuhnya mengetahui isi Perda ini. - Masih terdapat kumpulan remaja yang gemar mengkonsumsi minuman beralkohol. - Malam acara pernikahan kerap kali menjadi kesempatan bagi orang-orang untuk mengadakan pesta minuman beralkohol.
5	Listinawati	Tidak menerapkan	Pedagang ini masih melanggar peraturan yaitu dengan diam-diam masih menjual minuman beralkohol di warungnya.

6	Syaiful Anwar	- Menginformasikan kepada pihak berwenang jika melihat pengguna ataupun penjual minuman beralkohol. - Membentuk kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat pemerintahan dalam memberantas penggunaan dan pengedaran minuman beralkohol.	- Belum mengetahui secara detail mengenai isi Peraturan daerah ini. - Masih kurangnya kepekaan masyarakat untuk melaporkan jika melihat dan mengetahui adanya penggunaan dan pengedaran minuman berlkohol.
7	Nurkholis, S.pd	Melarang penggunaan dan pengedaran minuman beralkohol di desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga.	- Penerapan Perda di tingkat desa dan kecamatan masih belum maksimal karena masih bnyak masyarakat yang melanggar peratura tersebut. - Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui mengenai Perda ini karena kurangnya sosialisasi hingga tingkat Kecamatan dan desa.

C.Pembahasan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Cempaga

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, mendapati implementasi suatu peraturan daerah yang dilakukan dengan maksud untuk melindungi hak masyarakat umum untuk mendapatkan lingkungan yang aman, damai, tentram, serta tidak merenggut hak setiap orang. Hal ini ditunjukan dengan isi peraturan yang pada dasarnya tidak melarang penggunaan dan pengedaran minuman beralkohol namun mengatur penggunaan dan penjualan minuman beralkohol agar tidak dilakukan di sembarang tempat mengingat maraknya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dapat membahayakan kesehatan dan dapat pula mengganggu ketertiban umum yang di timbulkan dari minuman beralkohol tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah Penulis lakukan dilapangan mendapati pihak implementor, tim penertiban, dan tim pengawas sebagian sudah ada yang menerapkan dan ada sebagian yang tidak menerapkan. Tim pengawas yang bertugas dalam penerapan peraturan ini hanya memberikan teguran secara lisan jika menemui penjualan dan penggunaan minuman beralkohol di tempat-tempat yang dilarang. Bentuk penerapan yang dijalankan oleh tim pengawas dan tim penertiban yang tersebut jelas tidak sesuai dengan model implementasi yang diharapkan

Nurdin Usman bahwa implementasi merupakan bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme, atau bisa juga disebutkan sebagai suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan itu.

Di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur penulis menemui masih adanya penjualan minuman beralkohol yang belum teratur, tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, serta banyaknya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang belum mendapatkan penertiban oleh Tim pengawas, lebih parah lagi minuman beralkohol juga di jual kepada anak di bawah umur termasuk pelajar.

Padahal sudah ditetapkan pada Pasal 37 dalam BAB X KETENTUAN PIDANA yang berbunyi: Setiap orang yang mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol di tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur Minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan dikarenakan terdapat hukum adat yang mempengaruhi hal tersebut seperti di beberapa desa di kecamatan Cempaga masih menjalankan adat Batewah (Tiwah) dimana dalam acara adat tersebut diperbolehkan bagi masyarakat kaharingan untuk mengkonsumsi minuman berakohol, dan juga bagi

masyarakat beragama kristen pesta minuman beralkohol juga merupakan hal yang wajar apalagi disaat perayaan natal.

Karena beberapa faktor tersebut maka masyarakat yang beragama Islam juga akhirnya ikut meminum dan mengedarkan minuman beralkohol, aparat selaku impelementor pun kadang kurang tegas dalam menangani hal ini, seperti dalam beberapa kasus penggunaan minuman beralkohol yang terjadi di Kecamatan Cempaga hingga menyebabkan suatu perkelahian dan kekerasan dalam rumah tangga, aparat Kepolisian setempat hanya menerapkan sanksi berupa kurungan selama maksimal 1x24 jam pada pelaku tindak pidana.

Dalam Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah jelas termuat pada pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan bahwa peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilarang dilakukan pada pemukiman masyarakat, perkantoran pemerintah, minimarket, tempat yang berdekatan dengan radius minimal 0 sampai 200 meter dari tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit, gelanggang remaja, kantin, kaki lima, terminal, stasiun, kios kecil, rumah billiard dan arena ketangkasan, penginapan remaja, bumi perkemahan, warung, pasar tradisional, tempat keramaian dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. Namun masih ada saja masyarakat yang melanggar.

Hal tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran hukum dari pihak implementor itu sendiri, padahal menurut Ewick dan Silbey kesadaran

hukum mengacu kepada cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang, pentingnya kesadaran hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Bentuk kesadaran hukum yang dimaksud disini yaitu dari masyarakat itu sendiri hendaknya senantiasa mematuhi setiap aturan yang ada, peka dan peduli terhadap peristiwa di lingkungan sekitar dengan ikut serta mengawasi dan melaporkan jika melihat dan mengetahui adanya pelanggaran seperti penjualan dan penggunaan minuman beralkohol.

Seperti yang telah penulis uraikan diatas yang menunjukan dalam implementasi peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur nomor 3 tahun 2017 tentang Pengawasan minuman beralkohol. Baik dari pihak implementor masih memiliki kesadaran hukum yang rendah, pada dasarnya kurangnya kesadaran hukum akan berakibat pada ketidaktaatan kepada hukum.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan secara langsung dilapangan, implementasi peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 3 Tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol masih banyak kekurangan, menurut Pandangan George Edwards bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil diimplementasikan. Berdasarkan model implementasi

kebijakan oleh George Edward akan didapati sebagai berikut:

a. Komunikasi

Berdasarkan yang penulis temukan di lapangan, sosialisasi dari pihak implementor dari semua tempat yang menjadi objek penelitian rata-rata mengatakan implementasi peraturan ini kurang dalam hal sosialisasi dari pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait yang bertanggung dalam penegakan peraturan. Hal ini mengindikasikan masih belum terpenuhnya salah satu dimensi yang dikehendaki dalam komunikasi yang dikemukakan oleh George Edward yakni menghendaki informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Komunikasi berupa sosialisasi sangat penting dilakukan dalam kelangsungan transmisi informasi, apabila tidak dilakukan akan memimbulkan kurangnya jangkauan informasi yang hendak disampaikan.

B. Sumber Daya

Sumber daya adalah hal yang sangat penting dimiliki dalam pengimplementasian sebuah peraturan. Pada implementasi peraturan daerah Kotawaringin Timur nomor 3 tahun 2017 sumber daya yang penting dimiliki yaitu petugas yang bertindak sebagai tim pengawas, penertiban, dan pelaporan di Kecamatan masih belum terbentuk. Adapun dinas yang bertanggung dalam pembentukan tiga unsur diatas yakni SOPD yang membidangi Perdagangan, SOPD yang membidangi penanaman modal, SOPD yang membidangi Kesehatan, SOPD yang

membidangi Pariwisata, Satpol PP, Kepolisian Republik Indonesia, Kecamatan dan Kelurahan/Desa, dan instansi terkait lainnya bersama perangkat daerah di wilayah tugas pokoknya masing-masing.

George Edward dalam model Implementasi, Staf dalam ketersediannya haruslah proporsional antara kualitas dan kuantitasnya, antara kecakapan atau keterampilan yang dimiliki dengan ketercukupan personil yang tersedia.[62] Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan langsung dilapangan penulis mendapati dalam implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol, semua tempat yang menjadi objek penelitian belum memiliki tiga komponen penegak seperti yang di sebutkan diatas, pengawasan, penertiban dan pelaporannya pun belum ada. Hal ini yang menyebabkan tidak terlaksananya implementasi peraturan ini dengan baik.

C. Kecendrungan

Bedasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dilapangan, mendapati karakteristik implementor dalam pengimlementasian peraturan daerah kotawaringin timur nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol, cenderung fokus penerapan hanya di daerah perkotaan seperti Kota Sampit dan Samuda sedangkan untuk di Kecamatan yang mencakup desa-desa tidak difokuskan.

[62] Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008), hlm. 182.

D. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di tempat-tempat yang dilarang dalam melakukan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol sudah memuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam upaya sosialisasi dan edukasi. Namun dalam implementasinya dilapangan komponen penegakan sebagaimana yang termuat dalam SOP semunya belum di bentuk oleh perangkat daerah atau instansi yang bertanggung jawab. Hal inilah yang menyebabkan tidak terlaksananya dengan baik peraturan daerah Kotawaringin Timur nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kecamatan Cempaga.

E. Lingkungan Kebijakan

Bedasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dilapangan, lingkungan pedesaan atau hukum mengenai pengawasan minuman beralkohol di pedesaan untuk saat ini masih tergolong sulit untuk diterapkan karena daerah-daerah pedesaan belum sepenuhnya bisa diawasi oleh badan pengawas yang bersangkutan seperti satuan polisi pamong praja.

2. Kendala dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kecamatan Cempaga

Berdasarkan data yang penulis dapatkan selama melakukan observasi dan wawancara, penulis mendapati kendala implementasi peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol, sebagai berikut.

a. Kurangnya Sosialisasi

Penyebaran informasi dan sosilalisasi tentang peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau petugas masih kurang atau beum optimal, hal ini diketahui seperti masih banyaknya pihak-pihak di tingkat kecamatan dan desa yang belum mengetahui adanya peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 ini, sosialisasi yang belum sampai ke masyarakat mengenai bahayanya minuman beralkohol jika salah dalam penggunaannya.

b. Kurangnya Komunikasi

Kurangnya komunikasi antara para aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja untuk penindakan atau penyuluhan kepada masyarakat, maka terjadilah penyalahgunaan yang sengaja. Perda itu kan dia mempunyai instrument yang sifatnya normatif ia berjalan jika bersinggungan dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan apa yang diaturnya. Perda ini sudah dijalankan sebagaimana mestinya, artinya dia berlaku dan jika ada yang

bersinggungan dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kabupaten Kotawaringin Timur dia harus mengikuti itu maka sebenarnya sudah dijalankan.

Dalam rangka mendukung atas Perda Nomor 3 Tahun 20017 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten kotawaringin timur, perlu adanya pendekatan secara adat, penyuluhan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dengan barang yang akan dibeli dan dikonsumsi. Ditingkatkanya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten kotawaringin timur khususnya di Kecamatan Cempaga dengan melibatkan semua pihak seperti tokoh adat masyarakat setempat, pemuda, kepolisian, satpol PP, serta pelaku usaha itu sendiri.

3. Fasilitas

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan di lapangan, semua tempat yang dinyatakan sebagai tempat-tempat yang dilarang untuk pengedaran minuman beralkohol di beberapa desa di kecamatan Cempaga merupakan tempat-tempat yang tidak pernah diawasi oleh satuan polisi pamong praja, dikarenakan kurangnya fasiltas yang memadai untuk mengunjungi desa-desa tersebut. Padahal menurut George Edward Ketiadaan maupun kekurangan sarana penunjang membuat suatu kebijakan kemungkinan tidak berhasil diterapkan, hal inilah yang menyebabkan Implementasi Peraturan ini tidak efektif.

4. Kesadaran masyarakat terhadap hukum

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum menjadi alasan tidak efektifnya implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penulis juga mendapati masih ada pedagang yang menjual minuman beralkohol dipemukiman masyarakat, berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pedagang tersebut, mereka tidak mau menaati peraturan ini sepenuhnya. Hal ini terjadi karena tidak di berlakukanya sanksi kepada para penjual minuman berlkohol, hanya diberi teguran dan peringatan tentu tidak membuat mereka jera.

Kurangnya kepatuhan terhadap hukum ini bertentangan dengan dengan tuntunan yang diberikan Nabi Muhammad SAW.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حراما

Artinya: ”Setiap muslim harus memenuhi setiap aturan yang mereka sepakati. Kecuali kesepakatan dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.” (HR. Abu Daud 3594, Turmudzi 1352, dan dishahihkan al-Albani).

Hadis ini menerangkan menaati peraturan yang dibuat pemerintah adalah kewajiban asalkan peraturan tidak menyimpang dari aturan Allah SWT.

5. Penerapan Sanksi

Salah satu upaya agar masyarakat mematuhi hukum adalah dengan menerapkan sanksi-sanksinya. Dalam implementasi peraturan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 3 tahun 2017 terdapat sanksi bagi

pelanggar, namun sanksi tersebut belum diterapkan secara maksimal sehingga terkesan kurang tegas dan belum memberikan efek jera bagi para pelanggar.